

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR..... TAHUN
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH DHARMA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta suatu Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 bertujuan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khusus produk hewani, peternakan, perikanan dan hasil olahannya, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa untuk menyesuaikan nama menjadi perusahaan umum Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH DHARMA JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
5. Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya yang selanjutnya disebut Perumda Dharma Jaya adalah Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang

memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.

7. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
8. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyesuaian nama Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Khusus Ibukota Jakarta menjadi Perumda Dharma Jaya.
- (2) Perubahan nama menjadi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Dharma Jaya.
- (3) Atas perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Dharma Jaya berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (4) Perumda Dharma Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak terbagi atas saham

Pasal 3

- (1) Perumda Dharma Jaya bertempat kedudukan di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Wilayah kerja Perumda Dharma Jaya berada di Provinsi DKI Jakarta dan dapat melakukan usaha di luar Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perumda Dharma Jaya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi perkembangan perekonomian daerah berupa pelayanan pangan yang mempunyai persyaratan kesehatan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya;
- c. turut serta dalam melaksanakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang ekonomi dan

- perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Provinsi DKI Jakarta;
- d. mendukung ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok khususnya produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahan di Provinsi DKI Jakarta;
 - e. mengembangkan sistem pengelolaan komoditas produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya dalam mendukung ketahanan pangan khususnya di Provinsi DKI Jakarta;
 - f. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki dalam rangka mendukung fasilitas rantai pasokan dan meningkatkan likuiditas, aktivitas, profitabilitas dan daya saing perusahaan;
 - g. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah; dan
 - h. mengembangkan investasi daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda Dharma Jaya melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi :
- a. pengelolaan dan pengembangan sektor hulu dan hilir selaku pelaku industri peternakan dan hasil perikanan, terutama dalam rangka mendukung ketahanan pangan;

- b. penyediaan dan pengelolaan Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas;
 - c. penyediaan, penampungan, perdagangan dan distribusi ternak potong;
 - d. pengolahan, perdagangan dan distribusi produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya;
 - e. penyediaan dan pengelolaan gudang berpendingin;
 - f. usaha penyediaan dan pengelolaan properti yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan perdagangan produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya;
 - g. pengelolaan aset perusahaan; dan
 - h. usaha lainnya yang berhubungan dengan produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Dharma Jaya dapat melakukan :
- a. kerja sama dengan badan-badan atau instansi lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, badan usaha dan swasta;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan; dan
 - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perumda Dharma Jaya didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

BAB VI

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Dharma Jaya ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetor dan dipisahkan dari kekayaan Daerah sebesar Rp249.955.123.038,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah) adalah merupakan modal Perumda Dharma Jaya pada saat pendirian ditambah Penyetoran Modal Pemerintah Daerah.
- (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari alokasi dana cadangan umum dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa aset/barang dan/atau uang tunai.

- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
- a. penyertaan modal Daerah berupa aset/barang dan/atau uang tunai;
 - b. dana cadangan umum;
 - c. pinjaman;
 - d. hibah; dan
 - e. sumber modal lainnya.

BAB VII ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Organ Perumda Dharma Jaya terdiri atas :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 9

- (1) Susunan organ Perumda Dharma Jaya ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organ Perumda Dharma Jaya sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua KPM

Pasal 10

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, memiliki wewenang untuk:
 - a. mengajukan usulan perubahan peraturan daerah;
 - b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - c. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset Perumda Dharma Jaya;
 - e. menetapkan penggunaan laba;
 - f. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - g. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama pendayagunaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset Perumda Dharma Jaya;
 - i. memberikan persetujuan terhadap likuidasi aset Perumda Dharma Jaya;
 - j. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - k. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan Perumda Dharma Jaya secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
 - l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Dharma Jaya.
- (2) Pelaksanaan kewenangan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha Perumda Dharma Jaya dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur independen dan/atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penambahan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan kajian independent dan persetujuan KPM.
- (6) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perumda Dharma Jaya;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha Perumda Dharma Jaya;
- f. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; dan
- g.
- h. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang perlu dibahas.

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur selaku KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda Dharma Jaya;
- b. menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Dharma Jaya;
- c. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;

- d. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- f. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perumda Dharma Jaya;
- g. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; dan
- h. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 14

- (1) Dewan pengawas menerima penghasilan sebagai berikut
:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Sekretaris Dewan Pengawas adalah staf sekretariat yang diangkat untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas dibantu oleh sekretaris yang diangkat oleh Direksi.
- (3) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (4) Biaya penunjang kesekretariatan dibebankan kepada anggaran Perumda Dharma Jaya.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Direksi berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4)
- (5) Penambahan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan KPM.
- (6) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (7) Masa jabatan Direksi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 17

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan Perumda Dharma Jaya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya Perumda Dharma Jaya sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- h. mewakili Perumda Dharma Jaya, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur selaku KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip

profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 18

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- f. menetapkan besaran tarif, harga dan jenis sumber penerimaan;
- g. membentuk dan mengembangkan kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usaha Perumda Dharma Jaya;
- h. menetapkan penggunaan/pemakaian aset perusahaan;
- i. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan dalam area kegiatan usaha Perumda Dharma Jaya;
- j. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya baik secara langsung maupun tidak secara langsung menudukung kegiatan usaha; dan
- k. melakukan tindakan-tindakan lain dalam rangka kegiatan usaha dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 19

- (1) Direksi menerima penghasilan sebagai berikut :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEGAWAI

Pasal 20

- (1) Pegawai Perumda Dharma Jaya merupakan pekerja Perumda Dharma Jaya yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pemberian penghasilan pegawai Perumda Dharma Jaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Perumda Dharma Jaya dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGUNAAN LABA

Pasal 22

- (1) Penggunaan laba Perumda Dharma Jaya diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Dharma Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai;
 - f. penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial; dan/atau
 - g. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Dharma Jaya ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus

Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1985 Nomor 74); dan

b. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Negara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 107),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SAEFULLAH
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH DHARMA JAYA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Dengan demikian, perlu penyesuaian nama Perusahaan Daerah Dharma Jaya menjadi Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya.

Pada perkembangannya saat ini, dengan adanya kebutuhan akan produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang selanjutnya bernama Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya perlu dikembangkan kegiatan usaha perdagangan dan industri produk hewani, peternakan dan perikanan serta hasil olahannya yang menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kegiatan usaha dimaksud memerlukan pendanaan yang memadai, oleh karena itu perlu peningkatan modal dasar. Untuk menjamin kepastian hukum penyesuaian nama dan pengembangan kegiatan usaha dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud modal disetor adalah perhitungan dari seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Dharma Jaya, yang beralih pada perusahaan umum Daerah dengan Peraturan Daerah ini. Penyertaan Modal tersebut berupa uang, tanah dan bangunan yang perhitungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Perumda Dharma Jaya sebesar Rp.249.955.123.038,-, dengan rincian sebagai berikut :

Modal : Rp. 1.949.387.491,-

Subsidi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : Rp.
591.277.187,-

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta :
Rp. 247.414.458.360,-

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA PROVINSI JAKARTA
NOMOR